

Peran Pembina Keamanan terhadap Pembinaan Kemandirian

Bagas Brahmadya¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; bagasbrahmadya0@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatand; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pembina Keamanan;
Pembinaan;
Kemandirian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembina keamanan terhadap pembinaan kemandirian di lapas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembina keamanan dan pembinaan kemandirian merupakan hal yang penting. Kedua hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembina keamanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lapas, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana untuk mandiri dan berkontribusi positif pada masyarakat setelah mereka keluar dari lapas. Pembinaan kemandirian lapas (Lembaga Pemasarakatan) merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemandirian lapas sendiri mencakup beberapa aspek seperti pengelolaan lapas secara mandiri, peningkatan keterampilan dan pengetahuan narapidana, serta pemberdayaan masyarakat sekitar lapas.

1. PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Salah satunya kegiatannya adalah pembinaan kemandirian.

Pembinaan dibagi dalam tiga tahap, yakni pembinaan awal, pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Tujuan daripada pembinaan kemandirian adalah diberikannya bekal atau pegangan bagi narapidana atau wbp sebagai pegangannya saat sudah selesai menjalani masa pidana di lapas nanti. Pembinaan kemandirian meliputi tentang ketaqwaan pada tuhan yme, bela negara, intelektual, sikap perilaku, kesehatan jasman, kesadaran hukum, reintegrasi, ketrampilan kerja dan atau latihan kerja (Romala & Dewi, 2020).

Lapas wajib memberikan fasilitas bagi narapidana untuk mengembangkan pembinaan kemandiriannya melalui program-program pembinaan kemandirian yang ada didalam lapas (Situmorang, 2019). Setiap narapidana tahu WBP memiliki program kemandirian yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing yang mana nanti petugas pemsarakatan bertugas untuk dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sekiranya program kemadnirain apa yang cocok bagi narapidana atau WBP tersebut (Ningtyas dkk, 2013)

Lembaga Pemasarakatan adalah tempat atau wadah untuk melakukan pembinaan narapidana selama mereka melaksanakan hukuman masa pidana sesuai dengan vonis yang sudah ditentukan (Wijaya & Avianto, 2020). Sebelum Lapas dulu namanya adalah penjara, kedua sistem ini memiliki teori atau penerapan sistem yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan yang mirip, penjara memiliki tujuan hanya sebatas untuk membuat narapidana itu jera dan tidak mengulangnya lagi, sedangkan sistem pemsarakatan memiliki tujuan agar narapidana yang sudah melakukan pembinaan selama

masa pidananya didalam lapas ini setelah selesai melakukan masa pidana didalam lapas dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, diberikan bekal melalui pembinaan atau pembimbingan yang sesuai dengan program yang diterapkan didalam lapas (Rozi & Padmono, 2021).

Di dalam sistem pemasyarakatan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah pelatihan dan bimbingan, melalui tahapan-tahapan admisi/orientasi, pelatihan dan asimilasi. Berpusatnya jumlah petugas (Yudiana dkk, 2019) Lapas pada bagian kearnanan adalah topi yang dapat diwajibkan, karena kondisi kearnanan Lapas merupakan acuan utarna bagi pelaksanaan berbagai-macam kegiatan di Lapas terutama mengenai hal pelatihan hingga pembinaan (Ramadhan dkk, 2021). Dengan berjalannya waktu tujuan pelatihan memecahkan sendiri banyak hambatan dan berdampak pada kurang optimalnya fungsi lembaga pelatihan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kelebihan hunian (overcapacity) kompensasi di Lapas seluruh Indonesia dan kelebihan hunian (overcapacity) yang menghambat lapas dan rutan memaksimalkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan. Pejabat Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pembina Keamanan Pemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 2021, No. 809 -4- pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan.

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang ditujukan untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang meliputi taqwa pada tuhan yme, bela negara, intelektual, sikap perilaku, kesehatan jasman, kesadaran hukum, reintegrasi, ketrampilan kerja, latian kerja Narapidana merupakan orang yang kehilangan arah, tidak memiliki tujuan, ataupun tersesat (Rahmad dkk, 2021). Banyak dari mereka yang masih buta huruf, tidak memiliki agama, dan bahkan tidak memiliki ketrampilan kerja. Hal inilah yang membuat mereka terbelakang sehingga membuat mereka melakukan suatu tindak pidana. Kurangnya kesadaran hukum merupakan salah satu faktor utama dari penyebab mereka masuk dalam penjara bui (Sanusi, 2019). Mereka tidak memiliki kekayaan intelektual yang cukup untuk menyadari akan hal itu. Tujuan lapas dan penjara berbeda, tujuan utama lapas adalah pembinaan, salah satunya adalah pembinaan tentang kemandirian. Ditambah dengan kondisi lapas yang overcrowded ini maka muncul beberapa kendala yakni kurang meratanya dan kurang kondusifnya pembinaan kemandirian bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Maka dari itu untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang terlebih didalam bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan Jabatan Fungsional yakni Pembina Keamanan Pemasyarakatan.

Pembina Keamanan Pemasyarakatan berbeda dengan pegawai strukturaln lainnya, jabatan fungsional tidak memiliki pimpinan seperti kasie, kasubsidi dan juga tidak memiliki anggota. Jabatan fungsional memiliki tanggung jawab langsung terhadap ka upt. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional tambahan yakni Pembina Keamanan Pemasyarakatan agar kondisi UPT Lapas/Rutan yang overcrowded ini supaya lebih kondusif dan lebih dapat dikondisikan dengan baik.

2. METODE

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengamati manusia dalam lingkungan hidupnya dengan menggunakan tekanan dan sudut pandang yang tepat, serta menjalin hubungan dengan mereka. Peneliti akan memeriksa aktivitas yang dilakukan oleh informan dalam kaitannya dengan dunia sekitar. Oleh karena itu, peneliti harus melibatkan diri secara eksklusif di lapangan dan menghabiskan waktu yang relatif lama di sana. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian kualitatif yang mencoba untuk menyajikan informasi aktual secara sistematis dan meliputi populasi

tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pembinaan dan sejauh mana program keterampilan kerja di Lembaga Pemasarakatan IIB Pati.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi bersama informan atau responden. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan sikap dan pandangan seseorang secara langsung dari sumber. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumentasi dengan mencari literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode Triangulasi pada sumber data yang tersedia. Triangulasi berfungsi sebagai alat pembanding dan pengecekan terhadap derajat kepercayaan informasi yang diterima menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber. Metode ini bertujuan untuk mencari sumber informasi dengan cara mengamati dan meneliti sumber yang berbeda untuk membandingkan dan menyesuaikan data yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Sistem pembinaan warga binaan didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan diatur melalui Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasarakatan No. KP.10.13.3.1. Tahap-tahap pembinaan yang dilakukan adalah Tahap Admisi Orientasi, Tahap Pembinaan, Tahap Asimilasi, dan Tahap Integrasi dengan masyarakat.

Dalam kegiatan pembinaan warga binaan, terdapat dua pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Heliany, 2019). Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan mental, spiritual, dan jasmani, sedangkan pembinaan kemandirian mencakup program keterampilan dan bimbingan kerja. Pengembangan kemandirian ini bertujuan agar warga binaan dapat memiliki kemampuan atau skill dan mengikuti perkembangan pengetahuan di luar lembaga pemasarakatan.

Salah satu kegiatan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pati adalah pelatihan teori dan praktek bertanam hidroponik. Namun, sejak pandemi Covid-19 meningkat, seluruh kegiatan yang melibatkan pihak luar terpaksa dihentikan, termasuk pelatihan hidroponik. Oleh karena itu, Lapas Pati beserta pihak ketiga hanya dapat melakukan pelatihan lanjutan hidroponik melalui teleconference dan pelaksanaan praktek lapangan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam kesimpulannya, pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pati memberikan ilmu tentang keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah warga binaan selesai menjalani masa pidananya. Pengembangan warga binaan pada program pembinaan di Lembaga pemasarakatan ini sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi dan bakat warga binaan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat dua faktor yang membuat program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pati tidak berjalan optimal dan efektif, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas yang melebihi jumlah narapidana yang ada di dalamnya, sehingga sulit untuk memegang kendali dan memberikan perhatian yang cukup pada setiap narapidana. Sedangkan faktor eksternal meliputi peraturan yang membatasi ruang gerak narapidana dan interaksi dengan dunia luar, serta kurangnya peran masyarakat dalam proses pembinaan.

Namun, dari segi efektivitas program, penulis menyimpulkan bahwa program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pati cukup efektif dalam menghasilkan warga binaan yang berpotensi berkembang dan memperbaiki diri. Meskipun masih terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk terus mengamati perkembangan narapidana yang sudah bebas dan

memperbaiki peran masyarakat dalam proses pembinaan agar program pembinaan dapat lebih optimal dan efektif di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Pembinaan kemandirain merupakan salah satu hal terpenting bagi narapidana atau warga binaan masyarakat, karena pembinaan kemandirian merupakan tujuan daripada dibentuknya sistem masyarakat yang sudah berlaku atau berjalan di Indonesia. Dengan adanya program tersebut diharapkan narapidana atau warga binaan masyarakat yang sudah menjalani masa hukumannya memiliki kehidupan yang lebih layak dan lebih baik setelah masuk dari penjara. Pembina keamanan masyarakat memiliki peranan penting dalam hal pembinaan program kemandirian, pembina keamanan masyarakat merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas lebih spesifik dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk lebih dekat dan lebih bisa memahami karakteristik daripada masing-masing narapidana atau warga binaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Heliany, I., & Manurung, E.H. (2019). Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan.
- Ningtyas, E.S, Gani, A.Y.A, Sukanto. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Masyarakat Kelas IA Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.6, Hal. 1266-1275.
- Rahmad, D., Nu, S.B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum: WIDYA PRANATA HUKUM*, 5(2). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>.
- Ramadhan, A.G., Ginting, M.L.B. and Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Masyarakat Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), p.181. doi:<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>.
- Romala Putri, D., & Dewi Setia Triana, I. (2020). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA MASYARAKATAN KELAS II B CILACAP. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 144-155. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.131>
- Rozi, F., & Wibowo, P. (2021). Faktor Penyebab Kurang Maksimal Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. *Jurnal Nusantara* 8(1).
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Terbuka. *JIKH*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>
- Situmorang, V.H. (2019). Lembaga Masyarakat sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), p.85. doi: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>.
- Wijaya, E. and Avianto, A.S. (2020). TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(2), p.344. doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2687>.
- Yudiana, I.A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R.W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Masyarakat Kelas I Kota Malang. *JIM UNISMA: Respon Publik*, 13(5).